



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Mewujudkan
Permukiman Layak Huni Melalui
Kerja Sama CSR
Bidang Cipta Karya





DEPARTEMEN P.U.
DIRJEN CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI SELATAN
T.A. 2007





Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya

Dalam rangka percepatan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat, dunia internasional berkomitmen pada sebuah tujuan global yang terurai dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Untuk mendukung MDGs agar dapat diimplementasikan di setiap wilayah, masing-masing negara—tak terkecuali Indonesia, melakukan penjabaran lebih lanjut ke dalam suatu kebijakan dan rencana tindak nasional atau *National Action Plan* (NAP).

NAP diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Kota/Kabupaten, dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menekankan pada beberapa sektor, yakni manajemen, perbaikan dan pengembangan bidang sarana/prasarana, pembangunan dengan alternatif teknologi yang lebih efisien, serta sistem kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan upaya fisik maupun non-fisik dari berbagai unsur terkait, seperti Pemerintah, swasta, masyarakat, hingga LSM.

Di samping itu, program dan kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan investasi dan pendanaan yang cukup tinggi sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif, selain APBN dan APBD, sebagai upaya percepatan pembangunan serta pemerataan tanggung jawab atas hal kepemilikan, operasional, dan pemeliharaan paska konstruksi. Pembiayaan alternatif ini dapat bersumber dari hibah (*grant*), pinjaman lunak (*soft loan*), serta dana-dana yang berasal dari masyarakat dan hasil kerja sama dengan pihak swasta—termasuk di dalamnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menyalurkan dana sosialnya di bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Jakarta, April 2012

Budi Yuwono
Direktur Jenderal Cipta Karya





Kata Pengantar Direktur Bina Program



Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena sejak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur Permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), khususnya program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, juga memiliki tujuan yang sama. Semakin banyak perusahaan yang kini melakukan kegiatan CSR di bidang air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan dan pengembangan Permukiman.

Buku 'Mewujudkan Permukiman Layak Huni Melalui Kerja sama CSR Bidang Cipta Karya' diharapkan dapat menjembatani pihak perusahaan pelaksana CSR dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga melahirkan program bersama yang sinergis dan berdampak lebih luas dan berkelanjutan. Selanjutnya Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, akan memberi fasilitas berupa konsultasi teknis, supervisi teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bila perlu mensinergikan dana APBN dan sumber dana lainnya untuk menjamin kualitas lingkungan permukiman yang layak huni.

Jakarta, April 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonius Budiono'.

Antonius Budiono
Direktur Bina Program



Daftar Isi



Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya 3
Kata Pengantar Direktur Bina Program

Pendahuluan 7

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan

Peluang Kerja Sama CSR dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya 11

- Bidang Kegiatan yang Bisa Dikerjasamakan
- Dukungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Program CSR

Manfaat dan Tantangan Kemitraan 17

Kerja Sama dalam Program CSR 19

- Prinsip Kerja Sama
- Inisiasi Kerja Sama
- Persiapan
- Perencanaan
- Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek
- Pelaporan
- Umpan Balik dan Perbaikan

Lampiran 29

Contoh MOA antara
PT ADARO Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Lampiran CD:

- Pedoman/Petunjuk Teknis



Pendahuluan



”

Perusahaan berpartisipasi dalam mencapai target MDGs melalui tiga ranah, yaitu bisnis intinya, filantropi/investasi sosial, dan dialog kebijakan.

Jane Nelson dan Dave Prescott
*(Business and the Millenium Development Goals:
A Framework for Action, 2003)*

Pendahuluan



Sebagai bagian dari lingkungan sosial, sebuah perusahaan selayaknya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial inilah yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan direalisasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan.

Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Profit-People-Planet*), kini, semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan, dengan perusahaan sebagai pelaksana yang melibatkan mitra-mitra yang kompeten di bidangnya. Dukungan mitra kerja sama menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program-program CSR.

Program CSR tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (*charity*). Melainkan, juga dapat dilaksanakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR yang dilakukan

beberapa perusahaan sekarang ini sangat beragam, termasuk kegiatan CSR dalam pembangunan infrastruktur permukiman (bidang Cipta Karya). Di antaranya, program penyediaan air minum dan sanitasi, program pengelolaan sampah, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman. Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu "Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang andal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan."

Kegiatan CSR di bidang Cipta Karya ini didasari pada cara pandang perusahaan terhadap ketersediaan dan kelayakan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, tak terkecuali karyawan perusahaan itu sendiri. Bahkan, beberapa perusahaan telah mengembangkan kegiatan di bidang Cipta Karya ini sebagai salah satu upaya melestarikan dan menjaga kualitas sumber daya alam, seperti air dan tanah, yang merupakan bahan baku produksi.

Demi memberikan manfaat secara luas, optimal, dan berkelanjutan, perusahaan membutuhkan mitra dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Melalui mitra terpilih, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat maupun program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Selain itu, mitra perusahaan juga dapat memberikan konsultasi teknis, memfasilitasi kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, serta turut memberikan kontribusi nyata.





Maksud dan Tujuan

Dilatarbelakangi hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU memberikan informasi mengenai peluang kerja sama bagi perusahaan yang ingin merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan CSR bersama dengan Ditjen Cipta Karya, khususnya di bidang air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman yang terangkum dalam Buku Peluang Kerja sama CSR Bidang Cipta Karya yang juga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga lembaga terkait lainnya.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja sama antara perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya dengan Kementerian PU. Dengan demikian, kerja sama dapat berlangsung sinergis serta membawa manfaat yang lebih besar, luas, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, target *Millenium Development Goals* (MDGs) dapat tercapai sesuai harapan.

”

Landasan dalam membangun kemitraan adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran).





Peluang Kerja Sama CSR dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya



”

Semua sektor bidang Cipta Karya potensial untuk dikerjasamakan melalui CSR. Direktorat Jenderal Cipta Karya menugaskan satu unit kerja, yaitu Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri untuk memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan dalam menggali potensi dana CSR.

Budi Yuwono - Dirjen Cipta Karya

Peluang Kerja Sama CSR dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya



Pembangunan di bidang Cipta Karya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbaikan serta peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan. Bidang ini mencakup beberapa ruang lingkup sektoral yang membuka peluang kerja sama CSR antara perusahaan dengan Ditjen Cipta Karya, yaitu Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pengembangan Permukiman.

Namun, peluang yang ada hanya dapat dimanfaatkan dengan baik jika didukung oleh semua pihak terkait serta kesiapan dan komitmen perusahaan selaku pelaksana CSR dalam mengembangkan program-program di bidang Cipta Karya.

Bidang Kegiatan yang Bisa Dikerjasamakan

A. Sektor Pengembangan Air Minum (PAM)

Pada sistem penyediaan air minum, kegiatan yang ditawarkan untuk kerja sama CSR adalah sebagai berikut:

1. Air Baku
 - a. Kegiatan untuk mendapatkan air baku sesuai dengan jenis sumbernya adalah:
 - Pembangunan broncaptering/bangunan penangkap mata air
 - Pembangunan intake (sumber air permukaan)
 - Pembangunan sumur bor (sumber air tanah)
 - b. Pembangunan bak penampung/reservoir air baku
 - c. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku
2. Pengolahan Air Minum
 - a. Pembangunan instalasi pengolahan air minum
 - b. Pembangunan reservoir air minum

3. Transmisi Air Minum
 - a. Pengadaan dan pemasangan pompa transmisi air minum
 - b. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air minum
 - c. Pembangunan bak pelepas tekan
4. Distribusi Air Minum
 - a. Pembangunan reservoir distribusi
 - b. Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi
 - c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi
 - d. Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah
 - e. Pengadaan dan pemasangan hidran umum

B. Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP)

Sektor PPLP terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, dimana kegiatan yang dapat ditawarkan untuk ketiga subsektor tersebut adalah:

1. Subsektor persampahan
 - a. Komponen Pengumpulan dan Pengangkutan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Pengadaan tempat sampah-sampah seperti bin dan tong sampah



- Pengadaan gerobak sampah, becak motor sampah, mini truck untuk pengumpulan dan pengangkutan.
 - Pembangunan TPS
 - b. Komponen Pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir
 - Pengadaan *loader*
 - Pengadaan *dump truck, arm roll truck, trailer truck, dan compactor truck*
 - c. Komponen Pengolahan
 - Pembangunan tempat pemrosesan akhir
 - Pembangunan instalasi pengomposan
 - Pengadaan mesin pemilah sampah dan daur ulang
2. Subsektor air limbah
Pengolahan air limbah dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem *off site* (pengolahan terpusat) dan sistem *on site* (pengolahan setempat)
- a. Kegiatan pengolahan sistem *off site*:
 - Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal)
 - Pengadaan dan pemasangan pipa/saluran air limbah (skala kota/komunal)
 - Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah (skala kota/komunal)
 - b. Kegiatan pengolahan sistem *on site*:
 - Pembangunan MCK
 - Pembangunan tangki septik komunal
 - Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
 - Pengadaan truk tinja
3. Subsektor drainase
Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana drainase terdiri dari bangunan-bangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan prasarana dan sarana drainase baru:
 - Saluran terbuka dan tertutup
 - Bangunan persilangan: gorong-gorong, dan siphon
 - Bangunan terjun
 - Tanggul
 - Bangunan penangkap pasir
 - Pintu air
 - Kolam retensi
 - Pompa dan rumah pompa
 - *Trash Rack*
 - b. Rehabilitasi/normalisasi/peningkatan jaringan drainase yang ada
- C. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan**
Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain:
1. Penyediaan prasarana dan sarana untuk Ruang Terbuka Hijau
 2. Revitalisasi kawasan sejarah/tradisional
 3. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman tradisional
- D. Sektor Pengembangan Permukiman**
Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain:
1. Penataan kawasan perkotaan:
 - Pembangunan prasarana dan sarana peningkatan lingkungan permukiman kumuh
 - Pembangunan prasarana dan sarana peningkatan lingkungan permukiman baru
 2. Penataan kawasan perdesaan:
 - Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan potensial



Peluang Kerja Sama CSR dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Dukungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Program CSR



Bekerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan hal yang telah biasa dikembangkan dan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa contohnya adalah Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi oleh Masyarakat (Sanimas), Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), dan RIS PNPM.

Menyadari adanya kesamaan antara program pemberdayaan masyarakat yang biasa dilakukan oleh perusahaan, sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR, dengan program-program tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum memahami pentingnya memberikan dukungan kepada perusahaan dalam hal:

1. Pemberian Informasi Mengenai Rencana Pembangunan

Untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan pemerataan di seluruh sektor kehidupan masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan program perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur keciptakaryaan. Hal ini dilakukan khususnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten/kota.

Program perencanaan pembangunan sektor keciptakaryaan ini disiapkan secara terintegral mulai dari kesesuaian dengan tata ruang wilayah, kondisi riil di lapangan, memperhatikan dampaknya kepada lingkungan, serta keterlibatan seluruh *stakeholder*. Seluruh aspek ini dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Sektor Cipta Karya. RPIJM tersedia di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. Pedoman/Petunjuk Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Pedoman dan petunjuk teknis tersebut melingkupi sektor:

a. Sektor Pengembangan Air Minum (PAM)

b. Sektor Pengembangan PLP

c. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

d. Sektor Pengembangan Permukiman

3. Konsultasi Teknis & Supervisi

Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk konsultasi bagi perusahaan yang ingin memahami lebih lanjut mengenai RPIJM, penggunaan buku pedoman/petunjuk teknik dan manual, perencanaan infrastruktur keciptakaryaan, serta memberikan bantuan teknis dalam bentuk supervisi pada tahap pelaksanaan proyek.

Perusahaan juga dapat berkonsultasi langsung dengan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU mengenai berbagai alternatif skema kerja sama dengan Pemerintah (pusat dan daerah) dan skema pembiayaan program, untuk memastikan program memiliki dampak sebesar dan seluas mungkin, serta berkelanjutan.

Di setiap Ibukota Provinsi, Ditjen Cipta Karya memiliki Satuan Kerja (Satker) yang dapat memberikan fasilitasi dan konsultasi teknis tentang pembangunan bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan Pengembangan Permukiman.

4. Pendanaan Program

Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU menggunakan berbagai alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, yaitu menggunakan :

a. Dana publik. Dana ini mengalir dari Pusat, Provinsi lalu ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan yang didapat dari pajak. Biasanya dana ini berbentuk hibah, atau pinjaman.

b. Dana Pembangunan Asing (*Overseas Development Aid/ODA*). Hibah dan pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan ADB.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (OBM).

d. Sektor swasta/Badan usaha

Perusahaan memiliki peluang untuk mensinergikan



program CSR di bidang Cipta Karya dengan program Pemerintah, yang didanai dari sumber lain seperti tersebut di atas. Sinergi ini akan melahirkan program yang memiliki dampak lebih besar dan lebih luas serta berkelanjutan.

- b. Kelompok Kerja seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk melalui program PNPM (sampai saat ini ada lebih dari 12.000 BKM)
- c. Lembaga donor

Tabel. Sumber-Sumber Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab./Kota	Donor	Swasta
APBN	Hibah	APBD	Pinjaman, Kredit Mikro	Pinjaman Bank (komersial), Kredit Mikro, Dana Bergulir
Hibah	Pinjaman	SILPA	Hibah	Investasi Swasta termasuk PPP
Pinjaman LN		Dana Cadangan, Dana Bergulir		Bentuk Khusus Investasi Swasta (Sewa, BOT dll)
Mikrokredit				Hibah, CSR Tarif/Kontribusi Pengguna

5. Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Lain

Kementerian PU memiliki peran penting sebagai fasilitator yang dapat mempertemukan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya, khususnya di bidang Cipta Karya. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya)

- d. Kementerian lain yang terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial)

- e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Melalui fasilitasi pertemuan multi pihak ini, diharapkan tercipta kolaborasi/kemitraan, yang memungkinkan pihak yang bermitra menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks, karena kemitraan memungkinkan bertemunya berbagai pemikiran dan strategi bersama untuk memecahkan masalah.





Manfaat dan Tantangan Kemitraan



”

Membangun kemitraan berarti saling berbagi kontrol. Lebih pentingnya 'pengaruh' (influence) daripada 'kekuasaan' (power), merupakan hal yang paling sulit dihadapi ketika pihak lain terlibat berkurangnya kontrol dan kewenangan.

Manfaat dan Tantangan Kemitraan



Kemitraan didefinisikan sebagai sebuah proses dimana berbagai pihak yang memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dapat mengeksplorasi secara konstruktif perbedaan mereka dan mencari pemecahan masalah yang melebihi pandangan masing-masing yang terbatas akan solusi yang mungkin.

Dalam sebuah jalinan kemitraan, dibutuhkan komitmen untuk bekerja sama serta kemampuan untuk mengesampingkan prasangka-prasangka sehingga dihasilkan kesamaan pandangan untuk menemukan peluang ataupun solusi atas sebuah permasalahan yang ada.

Manfaat

Manfaat Kerja sama Kemitraan Multipihak ini antara lain:

a. Bagi Pemerintah:

- Efisiensi biaya
- Skala ekonomi, yaitu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memberikan dampak yang lebih besar
- Sinergi kapasitas: saling melengkapi sehingga memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh bila dilakukan sendiri

b. Bagi perusahaan:

- Meningkatkan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan reputasi yang baik dengan lebih efektif dan efisien
- Meningkatkan kredibilitas program CSR. Keterlibatan Pemerintah dan masyarakat dalam program CSR dapat menunjukkan bahwa program dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan keberlanjutan program karena adanya rasa memiliki dari berbagai pihak.

c. Bagi masyarakat:

- Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Tantangan

Selain manfaat Kementerian Pekerjaan Umum dapat membangun kemitraan jangka panjang yang menghasilkan *win-win solution* dan peluang baru. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Membangun kemitraan berarti saling berbagi kontrol. Lebih pentingnya 'pengaruh' (*influence*) daripada 'kekuasaan' (*power*), merupakan hal yang paling sulit dihadapi ketika pihak lain terlibat berkurangnya kontrol dan kewenangan.
- Sistem baru atau yang lebih canggih mungkin diperlukan untuk mendukung kolaborasi
- Biaya komunikasi meningkat, terutama dalam jangka pendek
- Bila kemitraan gagal, bisa menimbulkan keretakan di antara mitra-mitra yang terlibat.
- Setiap mitra memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kebutuhan dan kepentingan satu mitra dengan mitra lain dapat saja saling bertentangan sehingga memerlukan waktu untuk menyelaraskannya.



Kerja Sama dalam Program CSR



”

Kami sangat percaya, melalui kemitraan multipihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, pembangunan infrastruktur permukiman dapat lebih terintegrasi dan akan terjadi akselerasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Budi Yuwono - Dirjen Cipta Karya

Kerja Sama dalam Program CSR



Secara singkat kerja sama multipihak antara perusahaan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dan Pemerintah Daerah (provinsi/kab/kota) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Setiap pihak memiliki peran masing-masing untuk mensinergikan kegiatan, sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya), khususnya Direktorat Bina Program akan mengevaluasi usulan kegiatan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengacu pada dokumen RPIJM. Evaluasi akan menghasilkan daftar sementara usulan potensi kegiatan CSR, sebagai acuan awal dalam berkomunikasi dengan perusahaan. Ditjen Cipta Karya selanjutnya akan mengatur alokasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang telah disinkronkan antara perusahaan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebutuhan. Kesepakatan semua pihak mengenai jenis kegiatan dan pendanaan kemudian diikat dalam Nota Kesepakatan (*MoA-Memorandum of Agreement*).

Setelah Nota Kesepakatan (MoA) ditandatangani, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki peran penting dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan

tugas dan tanggung jawab antara lain; menyediakan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPIJM sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya; menyediakan pedoman teknis mengenai pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya; melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota dalam keterpaduan penyusunan bidang Cipta Karya; serta melakukan pendampingan terhadap program, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kerja sama multipihak ini bertanggung jawab untuk memberikan usulan kegiatan kepada Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kemudian harus menyiapkan rencana rinci usulan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang telah disepakati bersama antara Ditjen Cipta Karya dengan pihak perusahaan untuk dikerjakan samakan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain; menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPIJMD Bidang





Cipta Karya sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya di Provinsi/Kabupaten/Kota; melakukan fasilitasi pendampingan teknis sesuai pedoman teknis yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya; melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai metode yang disepakati dalam kemitraan multipihak; menyediakan sumber daya dalam proses pelaksanaan program yang meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program; menyediakan dana untuk implementasi program sesuai kesepakatan dalam kemitraan multipihak baik dicairkan dalam bentuk barang/material ataupun non material.

3. Perusahaan


Perusahaan yang belum melakukan kegiatan CSR di bidang air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman dapat memilih kegiatan yang ditawarkan oleh Ditjen Cipta Karya untuk didanai. Sementara untuk perusahaan yang telah memiliki program

di bidang tersebut, memiliki kesempatan untuk memperbesar dampak dan penerima manfaat dari program CSR yang telah direncanakannya, dengan mensinkronkannya dengan kegiatan dan pendanaan Pemerintah (Pusat dan Daerah).

Akan halnya Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Daerah, Perusahaan juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja sama ini. Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain; berpartisipasi aktif dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program sesuai kesepakatan dalam kemitraan multipihak; menyediakan dukungan material baik dalam bentuk pembiayaan pembangunan maupun dalam bentuk barang/material untuk implementasi program. Jumlah, jenis dan penggunaan dukungan tersebut akan diatur dalam suatu kesepakatan tertulis tersendiri dengan Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kesepakatan dalam kemitraan multipihak; memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian diantara para pihak untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat; mempublikasikan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat/ untuk dapat dijadikan contoh keberhasilan program.




Kerja Sama dalam Program CSR



Untuk memenuhi mekanisme kerja sama tersebut di atas, perlu dilakukan beberapa tahapan sebagaimana diagram berikut:

Tahapan Kerja Sama Multipihak melalui Program CSR



Kerja Sama dalam Program CSR



Prinsip Kerja Sama

Landasan dalam membangun kemitraan adalah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

- a. *Transparancy* (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, kerja sama kemitraan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada semua pihak yang melakukan kerja sama.
- b. *Accountability* (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban kemitraan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pihak yang melakukan kerja sama.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
Bentuk pertanggungjawaban kerja sama kemitraan adalah kepatuhan semua pihak yang melakukan kerja sama terhadap peraturan yang berlaku, termasuk bertanggung jawab diantara pihak yang melakukan kerja sama.
- d. *Independency* (kemandirian)
Prinsip ini mensyaratkan agar kerja sama kemitraan dilakukan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak kemitraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan pihak yang melakukan kerja sama kemitraan.





Inisiasi Kerja Sama

Kerja sama pelaksanaan program penyediaan air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan dan pengembangan permukiman ini, dapat dimulai dari siapa saja, baik perusahaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, maupun Pemerintah daerah setempat.

Perusahaan dapat bekerja sama langsung dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi pabrik dan/atau kantor operasinya, namun apabila perusahaan menginginkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lebih luas dan menghasilkan program yang berdampak lebih besar dan lebih luas, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama langsung dengan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan RPIJM sebagai dasar kerja sama dengan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rencana CSR yang telah disusun perusahaan, sebagai dasar pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk wilayah kerja yang lebih luas dan mitra kerja yang lebih beragam, perusahaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Persiapan

Sebelum memulai kerja sama, penting bagi semua pihak untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memahami kompetensi masing-masing di bidang infrastruktur keciptakarya.



Kerja Sama dalam Program CSR



Baik perusahaan, maupun Ditjen Cipta Karya, perlu terbutu-ka satu sama lain akan kondisi eksisting dan pemahaman masing-masing mengenai:

- a. Persepsi mengenai CSR
- b. Rencana lokasi kegiatan dan penerima manfaat program
- c. Kebutuhan masyarakat dan target pencapaian
- d. Kebijakan dan prosedur pengajuan usulan program dan penganggarannya
- e. Sistem pelaporan dan audit (bila ada)
- f. Kompetensi dan potensi kontribusi dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat

Untuk informasi lebih lanjut, perusahaan dapat menghubungi:

Direktorat Bina Program
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Gedung B-1c, lantai 4
Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru
Jakarta 12110
Telp/Fax. 021 – 7279 6588
<http://ciptakarya.pu.go.id>

Apabila perusahaan dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU telah menemukan kesamaan tujuan memahami peran masing-masing dan sepakat untuk bekerja sama, maka para pihak dapat mengikatkan diri dalam “Nota Kesepahaman (MOA)”.

Perencanaan

Tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan bersama. Kedua belah pihak perlu membahas lebih lanjut:

- a. Kesiapan program:
 - i. Rencana program CSR perusahaan:
 - Sejauh mana perencanaan telah dilakukan
 - Alokasi anggaran
 - Bentuk pelaksanaan program: partisipasi masyarakat, dikerjakan sendiri oleh perusahaan atau dikerjakan oleh kontraktor
 - Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat
 - ii. Apakah program tercantum dalam RPIJM
 - iii. Kesiapan lahan dan penerima manfaat
 - iv. Kesiapan perencanaan teknis (*DED – detailed engineering design*)

- v. Kesiapan perijinan (termasuk AMDAL/UKL/UPL
 - vi. Ketersediaan dana selain dana perusahaan: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, pihak lain
- b. Pemangku Kepentingan lain yang akan dilibatkan (Pemerintah kota/kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, penduduk, dll.) Setelah terdapat kesepakatan mengenai:
- i. jenis kegiatan,
 - ii. lokasi,
 - iii. target pencapaian,
 - iv. indikator keberhasilan,
 - v. jadwal kegiatan, dan
 - vi. kontribusi setiap pihak yang terlibat, maka para pihak bisa mengikatkan diri dalam “Nota Kesepakatan (MOA)” dan bila perlu dengan “Perjanjian Kerja sama Lanjutan” yang memuat kesepakatan yang lebih rinci dan terukur.

Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek

Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU berperan sebagai fasilitator antara perusahaan dengan semua pihak yang terkait, baik di tingkat pusat, daerah maupun dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, program akan ditangani langsung oleh Direktorat terkait:

- a. Direktorat Pengembangan Air Minum
- b. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- c. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Direktorat Pengembangan Permukiman
- e. Sementara Direktorat Bina Program akan melakukan pemantauan/monitoring terhadap jalannya kerja sama.

Dalam tahapan pelaksanaan, para pihak perlu melakukan inspeksi, monitoring, pertemuan dan bentuk komunikasi lain secara rutin guna memantau perkembangan proyek dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di lapangan. Beberapa kegiatan dan lokasi kegiatan mungkin perlu diubah untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul.

Di akhir proyek semua pihak perlu duduk bersama untuk mengevaluasi jalannya pencapaian proyek dan mengevaluasi kerja sama antar pihak.



Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah:

Evaluasi Isu (Evaluasi Sumatif)

- Se jauh mana proyek mencapai tujuannya?
- Apa dampak proyek terhadap kehidupan penerima manfaatnya?
- Apakah proyek sama-sama efektif untuk semua penerima manfaat?
- Unsur apa yang paling efektif?
- Dampak signifikan apa yang tidak diperkirakan sebelumnya (*unintended impacts*)?
- Apakah proyek dapat direplikasi di tempat lain?
- Adakah alasan yang cukup untuk memperpanjang proyek atau aktivitas?
- Apakah masalah yang ditangani proyek, masih merupakan masalah besar?
- Apakah proyek berkelanjutan? Ada sejumlah faktor yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa intervensi proyek kemungkinan besar menjadi keberlanjutan dengan sendirinya (*self-sustaining*) dan berjalan setelah pendanaan dari luar selesai diberikan. Bentuk-bentuk pendanaan tersebut antara lain:
 - Ekonomi (Pembiayaan dimasa akan datang, terutama biaya rutin)
 - Institusional (kapasitas administratif, kapasitas teknis, motivasi institusional, kepemilikan proyek, dsb)
 - Sosial (Kepentingan masyarakat, kemauan politik)
 - Lingkungan (Faktor lingkungan secara menyeluruh)

Evaluasi Pada Proses

Pada aktivitas apa dan strategi yang mana berhubungan dengan apa yang dipresentasikan secara jelas dalam perencanaan. Jika tidak berjalan harmonis, mengapa ada perubahan ? Apakah perubahan itu dapat dikenali?

- Se jauh mana proyek yang ada mengikuti batas waktu yang ada dalam rencana kerja?
- Apakah aktivitas ini dilaksanakan oleh orang yang tepat?
- Se jauh mana biaya aktual proyek berkaitan dengan alokasi biaya yang ada?
- Se jauh mana proyek yang ada berjalan dapat mengantisipasi tujuan jangka panjang dan maksud dari proyek?
- Aktivitas mana atau strategi mana yang lebih efektif dalam membuat perubahan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau maksud proyek?
- Hambatan apa saja yang dapat diidentifikasi, bagaimana dan se jauh mana mereka berpengaruh?
- Apa saja kelebihan utama dan kelemahan proyek?
- Se jauh mana penerima bantuan aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek?
- Se jauh mana penerima bantuan dapat memperoleh bantuan akses yang disediakan oleh proyek? Apa saja hambatan utamanya?
- Se jauh mana penerima bantuan puas dengan pelayanan/bantuan yang diberikan dalam proyek?
- Dapatkah proyek atau intervensi dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya lebih murah?
- Dapatkah proyek atau intervensi dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya sama?



Kerja Sama dalam Program CSR



Evaluasi dalam hal Kemitraan

- Bagaimana ekspektasi kita, apakah terpenuhi, tidak terpenuhi, berubah atau bertambah?
- Bagaimana pemikiran kita tentang ekspektasi partner kita, apakah terpenuhi, tidak terpenuhi, berubah atau bertambah?
- Apakah kerja sama yang ada memberi manfaat yang signifikan bagi konsumen dan lebih jauh pada misi kita? Jika begitu, bagaimana?
- Apakah kerja sama yang ada memberikan hasil yang tidak terduga sebelumnya pada kita atau kedua belah pihak? Jika ya, apa saja?
- Apakah kerja sama yang ada bermanfaat kepada penerima bantuan? Seperti apa manfaatnya?
- Apa yang kita pelajari tentang membangun kerja sama yang lebih efektif dengan mitra?
- Berdasarkan kapasitas organisasi kita, apakah kita ingin menjaga, memperluas, mengurangi atau menggugurkan kerja sama ini?
- Apa sumberdaya, kemampuan dan keuntungan baru yang tercipta dari kolaborasi ini?
- Apakah sumber daya dan kapabilitas ditransfer secara dua arah?
- Apakah keuntungan yang ada sebanding diantara kedua belah pihak?
- Apakah ini waktu yang tepat untuk menghentikan kolaborasi?
- Bagaimana komunikasi dengan mitra dilakukan?
- Setinggi apa komitmen organisasi/perusahaan terhadap kemitraan dan bagaimana komitmen tersebut ditampilkan?

Pelaporan

Laporan kegiatan dan evaluasi diserahkan kepada Direktorat Bina Program, Direktorat terkait, dan Pemerintah kota/kabupaten penerima manfaat. Bentuk laporan disepakati pada masa perencanaan. Perusahaan juga dapat melaporkan kerja sama ini kepada publik dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), profil atau *website* perusahaan. Kementerian PU tidak melakukan audit kepada perusahaan mitra pelaksana.

Umpan Balik dan Perbaikan

Perusahaan dapat menyampaikan apresiasi maupun keluhan tentang jalannya kerja sama kepada Direktorat Bina Program. Pembelajaran yang diperoleh selama kerja sama diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dalam kerja sama selanjutnya.



Lampiran

Contoh MOA antara PT ADARO Indonesia
dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DAN

PT. ADARO INDONESIA

DAN

DIREKTORAT BINA PROGRAM,
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN

CORPORATE FORUM FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

TENTANG

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA BIDANG CIPTA KARYA
MELALUI KERJASAMA KEMITRAAN MULTIPihak
DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 01 TAHUN 2012

Nomor : 011 /CSR/MoU/AI-TAB-CK-CFCD/II/2012

Nomor : 08/KPTS/CP/II/2012

Nomor : 0227/MoAM-P/CFCD/II/2012

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan Februari, tahun Dua ribu dua belas (10-2-2012), bertempat di Tanjung, Kabupaten Tabalong yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RACHMAN RAMSYI : Bupati Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-59, Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No 1 Tanjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GARIBALDI THOHIR : Presiden Direktur, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tertanggal 1 Juli 2011 dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn., yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-21000 tanggal 5 Juli 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Adaro Indonesia, berkedudukan di Menara Karya Lantai 23, Jln. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. ANTONIUS BUDIONO : Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419/KPTS/M/2010 Tahun 2010 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II.a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. SUWANDI : Ketua Umum Corporate Forum For Community Development yang selanjutnya disebut CFCD, yang diangkat berdasarkan Hasil Konferensi Nasional (KONFERNAS) CFCD ke-III, Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CFCD, berkedudukan di Jalan Wanung Buncit Nomor 01, Jakarta, Selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

- a. Dalam rangka pencapaian *Milenium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDGs yang disepakati oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2000, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015;
- b. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran target bidang Cipta Karya, diharapkan tidak hanya bersumber melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, namun pembiayaan lainnya dapat juga melalui dana Bina Usaha Swasta yang selanjutnya disebut BUS yang saluran pembiayaannya dapat melalui program seperti kerjasama pemerintah dan swasta, masyarakat, dan termasuk *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR;
- c. Potensi sumber pembiayaan BUS khususnya melalui CSR, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam bentuk kerjasama kemitraan multipihak dimana berbagai pihak berkomitmen memberikan kontribusinya sesuai peran dan kemampuannya untuk dapat menyelenggarakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mencapai tujuan MDGs bidang Cipta Karya;
- d. PARA PIHAK menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama kemitraan multipihak dalam rangka pencapaian target MDGs bidang Cipta Karya.

Dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Lampiran

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Cipta Karya;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
13. Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengan CFCD Nomor HL.0202-DC/PKS/04 dan Nomor 132/A-3/SK/IV/2011 tentang Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui Kerjasama Kemitraan Multipihak tanggal 8 Maret 2011, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pencapaian target MDG's bidang Cipta Karya melalui pembangunan prasarana dan sarana di bidang Cipta Karya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Tujuan umum adalah untuk pembangunan ekonomiyang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan multipihak.
 - b. Tujuan khusus adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kualitas permukiman termasuk penanganan permukiman kumuh, melalui pembangunan rumah susun sewa;
 - 2) Pembangunan prasarana dan sarana yang mencakup: prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, jalan lingkungan permukiman;
 - 3) Penataan bangunan dan kawasan/lingkungan termasuk penataan dan revitalisasi kawasan.



RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

1. Fasilitasi kerjasama pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya melalui kerjasama kemitraan multipihak;
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya oleh PARA PIHAK;
3. Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui pelatihan aspek non teknis seperti kelembagaan, keuangan dan aspek teknis untuk mengimplementasikan penyediaan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya yang meliputi tahap perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

PIHAK KESATU

1. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPIJMD Bidang Cipta Karya sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya di Kabupaten Tabalong;
2. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis sesuai pedoman teknis yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Tabalong;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai metode yang disepakati dalam kemitraan multipihak;
5. Menyediakan sumber daya dalam proses pelaksanaan program yang meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program;
6. Menyediakan dana untuk implementasi program sesuai kesepakatan dalam Kemitraan Multipihak baik dicairkan dalam bentuk barang/material ataupun non material.

PIHAK KEDUA

1. Berpartisipasi aktif dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program sesuai kesepakatan dalam kemitraan multipihak;
2. Menyediakan dukungan material baik dalam bentuk pembiayaan pembangunan maupun dalam bentuk barang/material untuk implementasi program. Jumlah, jenis dan penggunaan dukungan tersebut akan diatur dalam suatu kesepakatan tertulis tersendiri dengan PIHAK KESATU, dengan tetap memperhatikan kesepakatan dalam kemitraan multipihak;
3. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian di antara PARA PIHAK untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat;
4. Mempublikasikan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat untuk dapat dijadikan contoh keberhasilan program.

PIHAK KETIGA

1. Menyediakan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPIJM sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya di Kabupaten Tabalong;
2. Menyediakan pedoman teknis mengenai pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya;
3. Melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten/kota dalam keterpaduan penyusunan bidang Cipta Karya;

Lampiran

4. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

PIHAK KEEMPAT

1. Melakukan koordinasi antar anggota CFCD untuk melakukan pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya melalui dana CSR;
2. Memfasilitasi PIHAK KEDUA selaku anggota CFCD untuk melaksanakan CSR bidang Cipta Karya;
3. Melakukan koordinasi antara PARA PIHAK untuk melakukan pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya.

LOKASI KEGIATAN

Pasal 4

Lokasi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya adalah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dicakup dalam Perjanjian Kerjasama ini dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu fisik dan non fisik, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan fisik, mencakup penyediaan sarana dan prasarana bidang Cipta Karya yang telah tercantum dalam RPIJM dan RPIJMD Bidang Cipta Karya yang akan disepakati bersama dalam kemitraan multipihak sesuai dengan perencanaan bersama masyarakat.
 - b. Kegiatan non fisik meliputi advokasi, promosi, pembentukan dan penguatan kapasitas lembaga lokal melalui ragam kegiatan yang disepakati bersama dalam kemitraan multipihak yang didasari oleh kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Daftar Kegiatan Yang Potensial Diusulkan Melalui CSR Pada Tahun 2011-2014 sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut Daftar Kegiatan.
- (3) Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan usulan kegiatan yang dapat dievaluasi sesuai prioritas atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK akan membentuk tim teknis sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tim Teknis akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas keseluruhan pelaksanaan program bidang cipta karya dan memastikan program tersebut berjalan sesuai Perjanjian Kerjasama ini.



PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disediakan oleh masing-masing pihak untuk membiayai keseluruhan kegiatan program, sesuai kesepakatan yang meliputi:
 - a. Pra-program mencakup survei kebutuhan dan perencanaan program;
 - b. Implementasi program yang berupa perancangan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan;
 - c. Pasca program yang berupa kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi, serta keberlanjutan program.
- (2) PARA PIHAK menyediakan dana untuk membiayai kegiatan operasional masing-masing pihak yang akan dikelola berdasarkan kesepakatan dalam kemitraan multipihak;
- (3) Besaran dana untuk membiayai program disusun bersama berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan perencanaan program;
- (4) PARA PIHAK akan menyediakan dana masing-masing yang diperlukan sebagaimana tercantum pada Daftar Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama.

KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 8

- (1) Kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh salah satu pihak harus melalui proses validasi bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang bermaksud melakukan kegiatan komunikasi publik harus mengajukan usulan kegiatan tersebut dan dokumen tertulis terkait kepada pihak yang lain paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jadwal kegiatan komunikasi publik;
- (3) Masing-masing pihak sepakat memberikan validasi terhadap usulan kegiatan komunikasi publik yang diajukan salah satu pihak selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum jadwal kegiatan komunikasi publik;
- (4) Dalam hal salah satu pihak tidak memberikan validasi terhadap usulan kegiatan komunikasi publik yang diajukan pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (3), maka pihak yang belum memberikan validasi tersebut dianggap telah memberikan validasi terhadap usulan komunikasi publik tersebut.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa adalah kejadian yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak di dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;
 - b. Kebakaran; atau
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang secara langsung membatasi atau melarang pelaksanaan kewajiban yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu pihak kepada pihak lainnya. (Keadaan Memaksa).
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa, maka salah satu pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa;
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang Keadaan Memaksa dari satu pihak harus disetujui oleh pihak lainnya, dan sejak disetujuinya pemberitahuan Keadaan Memaksa tersebut, pihak yang memberitahukan dibebaskan dari kewajibannya yang timbul akibat Keadaan Memaksa tersebut.

Lampiran

SERAH TERIMA

Pasal 10

Prasarana dan sarana yang telah dibangun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk selanjutnya dikelola oleh PIHAK KESATU, yang mana serah terima tersebut akan dituangkan dalam berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang dibuat dalam addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK yang berniat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan ditaafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (3) Apabila musyawarah tidak membawa penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih kedudukan hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 13

Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini adalah sah dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PEMBERITAHUAN

Pasal 14

Segala pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan secara langsung dengan tanda terima, atau dikirim dengan surat (tercatat) kepada salah satu pihak yang alamatnya ditulis dibawah ini. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima pada tanggal yang tercantum pada bukti tanda terima untuk:

- **PIHAK KESATU:**
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Jl. Pangeran Antasari No. 1
Tanjung
Up.: Bupati
- **PIHAK KEDUA:**
PT ADARO INDONESIA
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2
Jakarta 12950
Up.: Presiden Direktur
- **PIHAK KETIGA:**
DIREKTORAT BINA PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Jl. Palimura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Up.: Direktur Bina Program
- **PIHAK KEEMPAT:**
CORPORATE FORUM FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
Jl Warung Buncit No. 01,
Jakarta
Up.: Ketua Umum

Lampiran

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan suatu kesatuan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Bupati Tabalong

METERAI
TEMPEL
355ADAAAF6723F1900
6000
Rachman Ramsyi

PIHAK KEDUA,
Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia

METERAI
TEMPEL
652ADAAAF6723F1900
6000
Garibaldi Thohir

PIHAK KETIGA,
Direktur Bina Program
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum

Antonius Budiono
NIP.110025418

PIHAK KEEMPAT,
Ketua Umum
Corporate Forum for
Community Development

METERAI
TEMPEL
C79EDAAAF672371614
6000
Suwardi

**DAFTAR KEGIATAN YANG POTENSIAL DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI MELALUI CSR
TAHUN 2012-2014**

I SEKTOR AIR MINJUM

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Vol/Unit	Output	Kapasitas	Manfaat	Usulan Pembiayaan x Rp 1.000			Keterangan (CD/Permuda)	
							2012	2013	2014		Total
1	Survey Geolistrik untuk mencari sumber air baku	Kab. Tabalong	4 Lokasi/ Kecamatan	Sumber Air Baku		Pemenuhan Air Minum	300.000	300.000	300.000	900.000	Diakui Perusahaan/ Permuda
2	Pembangunan PS Air Minum di Desa Tetringgal/ Rawan Air di KAT Dusun Undul (sumur bor dalam)	Desa Bumi Mekar	2 Liter/ detik	PS Air Minum		Pemenuhan Air Minum	200.000			200.000	Diakui Masyarakat (CDM) / Perusahaan
3	Pengembangan SPAM di Desa Rawa Air (sumur bor dalam)	Desa Rawa Air	2 Liter/ detik	PS Air Minum		Pemenuhan Air Minum	1.200.000			1.200.000	Diakui Masyarakat (CDM) / Perusahaan
JUMLAH SEKTOR I							1.700.000	300.000	300.000	2.300.000	

Kabupaten : Tabalong

Kelompok
CD : Community Development

Lampiran

40

**DAFTAR KEGIATAN YANG POTENSIAL DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI MELALUI CSR
TAHUN 2012-2014**

Kabupaten : Tabalong

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Vol/Unit	Output	Kapasitas	Manfaat	Usulan Pembiayaan Rp. 1.000			Keterangan (CDP/pend)	
							2012	2013	2014		Total
1	Pencanain TPST SR Skala Kawasan 3 Lokasi: Huan Kota	Desa Mabaun	3 lokasi	Pengalihan/ Daur Ulang Sampah		Mengurangi Timbulan Sampah	250,000			Dikelola Perusahaan / Pemda	
2	Pembangunan TPST SR Skala Kawasan	Kota Tanjung	1 lokasi	Pengalihan/ Daur Ulang Sampah		Mengurangi Timbulan Sampah	1,000,000			Dikelola Perusahaan / Pemda	
3	Pembangunan Jaringan Drainase Kawasan dan Lingkungan	Kota Tanjung	2 Lokasi (200 m)	Mengarahkan air limpasan/ air hujan, mengurangi Genangan		Mengurangi Daerah Genangan/ Terpapang		1,000,000	1,000,000	Dikelola Perusahaan / Pemda	
4	Pembangunan PS Air Limbah Percontohan Skala Kawasan (RSH) (IPAL Komunal)	Kota Tanjung	1 Lokasi (50-200 KK)	Mengurangi Kontaminasi Air Tanah terhadap Bakteri Coli		Kualitas Lingkungan Sehat	1,000,000			Dikelola Perusahaan / Pemda	
5	Pembangunan Prasarana penunjang TPA Tanjung	Kota Tanjung	2 Keg	Peningkatan Kualitas TPA		Kualitas Kota Sehat	3,000,000	3,000,000		Dikelola Perusahaan / Pemda	
JUMLAH SEKTOR II							5,250,000	4,000,000	1,000,000	10,250,000	

Keterangan:
CD - Community Development



**DAFTAR KEGIATAN YANG POTENSIAL DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI MELALUI CSR
TAHUN 2012-2014**

III. SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Voll/Unit	Output	Kapasitas	Manfaat	Usulan Pembiayaan x Rp 1.000			Keterangan (CDI/Pemda)		
							2012	2013	2014		TOTAL	
1	Pengadaan Mebel Pemadam Kebakaran	Kota Tanjung	2 Unit	Tersedianya Unit Pemadam Kebakaran		Penanggulangan Kebakaran		1.000.000	1.000.000	2.000.000	Dikala Perusahaan	
2	Persediaan Uji Hunian bagi Ribas di Kawasan Permukiman Ujung Marung	Desa Ujung Marang	500 KK	Hunian/Busun	500 KK	Penganti Rumah Tinggal		6.000.000		6.000.000	Dikala Perusahaan/Pemda	
3	Pencetakan RTH : Dukungan PS RTH Huba, Bayelabing	Kota Balaman	5-8 ha	Hutan Kota		Ruang Publik	1.000.000			1.000.000	Dikala Perusahaan	
4	Pencetakan RTH : Dukungan PS RTH Taman Budya	Desa Mibuun	1 kawasan	RTH Kota		Ruang Publik	1.000.000	1.000.000		2.000.000	Dikala Perusahaan	
JUMLAH SEKTOR III								2.000.000	8.000.000	1.000.000	11.000.000	

Keterangan:
CD : Community Development

**DAFTAR KEGIATAN YANG POTENSIAL DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI MELALUI CSR
TAHUN 2012-2014**

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Vol/Unit	Output	Kapasitas	Manfaat	Usulan Pembayaan ± Rp 1.000			Keterangan (CD/Pemda)
							2012	2013	2014	
1	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumulatif Perkiraan : Dukungan PSD	Desa Kapar	4 Lokasi	Prasarana Sarana Dasar		Perataan Lingkungan	1.000.000	1.000.000		2.000.000 Dikala Masyarakat (CDM)
2	Perumahan Perdesaan : Dukungan PSD Kawasan Minapalitan Kembali	Kec. Tanjung	3 Kog	Prasarana Sarana Dasar		Peningkatan Pendapatan	500.000	500.000	500.000	1.500.000 Dikala Masyarakat (CDM)
JUMLAH SEKTOR IV							1.500.000	1.500.000	500.000	3.500.000
TOTAL							10.450.000	13.800.000	2.800.000	27.050.000

Keterangan:
CD : Community Development

Kabupaten : Tabalong





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA